

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral dan bahan-bahan organik.¹ Pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.² Tanah memiliki peranan yang sangat vital bagi seluruh kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan. Tanah memiliki bentuk yang berongga-rongga, sehingga menjadi tempat yang tepat bagi akar untuk bernafas. Selain itu, tanah juga menjadi habitat bagi mikroorganisme.³

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan yang terus muncul di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Aceh. Tanah selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, juga mengandung dimensi sosial, budaya, dan spiritual, sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi aset material tetapi juga bagian dari identitas masyarakat.⁴ Konflik kepemilikan tanah sering terjadi antara masyarakat adat yang mengklaim hak warisan leluhur dan pihak perusahaan

¹ Aliyan Saputra Jaya, Amiwarti, dan Reffanda Kurniawan Rustam, Pengaruh Penambahan Serbuk Biji Karet Terhadap Kuat Geser Tanah Merah, *Jurnal Deformasi*, Volume 6, Nomor 1, 2021, hlm. 9. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/deformasi/article/view/5209>

² Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³ Sri Dwiastuti, Pemberdayaan Lahan Kritis Melalui Pola Interaksi Cacing Tanah dengan Lingkungannya, *In Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning*, Volume 14, Nomor 1, 2017, hlm. 25. <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/17644>

⁴ Muhammad Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 12.

yang memiliki izin pengelolaan seperti Hak Guna Usaha (HGU).⁵ Ketegangan ini kerap muncul akibat benturan antara sistem hukum adat yang dipegang erat oleh masyarakat lokal dan sistem hukum nasional yang diterapkan dalam perizinan dan pengelolaan tanah.

Penyelesaian perselisihan di Aceh mengacu pada sinergi antara hukum nasional dan hukum adat yang diakui secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengakui hak ulayat masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya, termasuk penyelesaian sengketa tanah, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Implementasinya di Aceh dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyatakan bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat salah satunya adalah perselisihan tentang hak milik. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.⁶ Musyawarah ini melibatkan tokoh adat, perangkat Gampong, dan pihak yang bersengketa, mencerminkan

⁵ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 21.

⁶ Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

penghormatan terhadap kearifan lokal sekaligus mendukung harmonisasi antara nilai-nilai adat dan hukum nasional untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Hukum Adat di Aceh mencakup berbagai bentuk praktik penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan struktur adat setempat. Salah satu bentuknya adalah *adat laot*, yang proses penyelesaiannya dipimpin oleh Panglima Laot. Selain itu, terdapat juga penyelesaian adat di tingkat *gampong* dan mukim. Penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh para tokoh adat yang terdiri dari *keuchik*, *imeum meunasah*, *tuha peut*, sekretaris *gampong*, serta ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, penyelesaian secara adat di tingkat Mukim dilakukan oleh *imeum mukim*, *imeum chik*, *tuha peut*, sekretaris *mukim*, serta tokoh-tokoh adat lainnya yang berperan sesuai kebutuhan. Praktik penyelesaian ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat di Aceh bersifat partisipatif dan menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kehidupan bermasyarakat.

Tokoh adat setempat, seperti *geuchik* (kepala desa) dan *tuha peut* (dewan musyawarah desa), dalam kasus ini memiliki peran strategis sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan.⁷ Namun, upaya penyelesaian secara adat sering berbenturan dengan peraturan

⁷ Muhammad Iqbal, Peran *Tuha Peut* dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat *Gampong* Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024, hlm. 12. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38387/>

hukum positif, terutama dalam hal keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Pasal 28 UUPA sampai dengan Pasal 34 UUPA.

Hak Guna Usaha (HGU) memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dalam jangka waktu tertentu. Namun, kewenangan ini juga disertai dengan kewajiban untuk tidak merugikan masyarakat sekitar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketika masa HGU berakhir, tanah tersebut seharusnya kembali kepada negara, dan pemanfaatannya selanjutnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakjelasan dalam pengelolaan tanah pasca berakhirnya HGU kerap menjadi pemicu konflik antara perusahaan dan masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam kasus yang terjadi di Desa Pantan Rayeuk I. Pada tanggal 8 November 2024, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT Blang Kolam untuk menuntut kejelasan status hukum tanah yang sebelumnya berada dalam area HGU perusahaan. Warga juga mengecam tindakan perusakan terhadap aset Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dinilai bertentangan dengan aturan hukum serta nilai-nilai kemanusiaan. Koordinator Lapangan aksi, Munzir Abe, menegaskan bahwa masyarakat menginginkan dialog terbuka dengan pihak perusahaan guna mencari penyelesaian yang adil dan menghindari konflik berkepanjangan. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memediasi permasalahan ini demi melindungi hak-hak masyarakat.

Sementara itu, Manajer PT Blang Kolam, Adi Pratama, mengakui bahwa masa HGU perusahaan telah berakhir pada 2018. Namun, proses perpanjangan izin terkendala masalah internal perusahaan, khususnya terkait keuangan. Adi juga menjelaskan bahwa sebagian lahan yang kini dikelola oleh BUMG merupakan bagian dari wilayah bekas HGU perusahaan, sehingga pihaknya memperingatkan warga untuk tidak melakukan penanaman kelapa sawit di area tersebut. Meski demikian, belum adanya kepastian hukum terkait status lahan tersebut telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Kasus ini menunjukkan bahwa sengketa lahan antara masyarakat Desa Pantan Rayeuk I dan PT Blang Kolam dipicu oleh ketidakjelasan status tanah pasca berakhirnya HGU. Situasi tersebut diperburuk dengan terjadinya insiden pada 7 November 2024, yakni pengrusakan pagar dan tanaman milik BUMG, yang diduga melibatkan pihak perusahaan. Kondisi tersebut tidak hanya memicu ketegangan sosial, tetapi juga berpotensi mengarah pada konflik yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara komprehensif oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan tanah negara.

Dengan demikian, sengketa ini mencerminkan pentingnya transparansi, kepastian hukum, serta peran aktif pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Ketidakhadiran kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang

tegas berpotensi menimbulkan instabilitas sosial, khususnya di daerah-daerah yang bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini pada wujud penelitian tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Milik Atas Tanah Secara Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa milik atas tanah secara adat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara?
2. Apakah hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Aceh Utara serta tokoh adat dalam mengatasi sengketa milik atas tanah di Kecamatan Kuta Makmur?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah Aceh Utara serta tokoh adat dalam mengatasi sengketa milik atas tanah di Kecamatan Kuta Makmur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa milik atas tanah secara adat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.

⁸ Uliya Azri, Masyarakat Panton Rayeuk I Tuntut Kejelasan Status HGU PT Blang Kolam, <https://www.ajnn.net/news/masyarakat-panton-rayeuk-1-tuntut-kejelasan-status-hgu-pt-blang-kolam/index.html>, diakses pada tanggal 04 Januari 2025, pukul 13.33 WIB.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Aceh Utara serta tokoh adat dalam mengatasi sengketa milik atas tanah di Kecamatan Kuta Makmur.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Aceh Utara serta tokoh adat dalam mengatasi sengketa milik atas tanah di Kecamatan Kuta Makmur.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, penjelasannya sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum agraria, khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah secara adat, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan literatur hukum adat dalam pengelolaan konflik tanah di Indonesia.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah, tokoh adat, dan pihak terkait dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa tanah yang berbasis adat, serta menjadi referensi untuk menciptakan kebijakan yang mendukung harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam konflik agraria.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya menganalisis penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Panton Rayeuk I dan PT Blang Kolam

Adipratama di Kuta Makmur, Aceh Utara, melalui mekanisme adat. Pembahasan mencakup upaya dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah serta tokoh adat, dengan menyoroti sinergi antara hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang harmonisasi hukum dalam penyelesaian konflik agraria berbasis adat di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pedoman yang dijadikan bahan serapan ilmu beserta informasi yang berhubungan dan dapat dimanfaatkan untuk melengkapi penelitian yang hendak dilakukan.⁹ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dikaji:

1. Saidina Aban, dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lsm)”.¹⁰

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti mengenai pertimbangan hakim terhadap sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lsm serta mengkaji akibat hukum terhadap hak milik atas tanah tersebut berdasarkan hasil Putusan 1/Pdt.G/2021/PN Lsm. Pada penelitian ini, objek sengketa adalah tanah milik Penggugat II yang terletak di Jalan Pase, Dusun Keupula, Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan sengketa

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 47.

¹⁰ Saidina Aban, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lsm), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 3.

tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu dengan beracara di Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe.

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini meneliti tentang penyelesaian sengketa Hak Milik Atas Tanah melalui Peradilan Adat *Gampong*, yang mana hasil putusan dari *Geuchik* sebagai hakim *Gampong* hanya akan dan dapat berlaku di lingkup *Gampong* tersebut saja. Serta objek sengketa pada penelitian ini merupakan tanah yang berada di Desa Pantan Rayeuk I. Penyelesaian terhadap penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini yang mana penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi yaitu beracara diluar Pengadilan.

2. Via Ulfa, dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Peradilan Adat *Gampong* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Dalam Masyarakat (Studi di *Gampong* Seumirah Kecamatan Nisam Antara)”.¹¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan upaya Peradilan Adat *Gampong* Seumirah Kecamatan Nisam Antara dalam penyelesaian kasus pidana dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yuridis empiris yang meneliti tentang penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat *Gampong* yang berfokus pada pelaksanaan kewenangan Peradilan Adat

¹¹ Via Ulfa, Pelaksanaan Kewenangan Peradilan Adat *Gampong* dalam Menyelesaikan Tindak Pidana dalam Masyarakat (Studi di *Gampong* Seumirah Kecamatan Nisam Antara), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 6.

Gampong dalam penyelesaian kasus Pidana dalam masyarakat *Gampong* Seumirah Kecamatan Nisam Antara.

Sedangkan pada penelitian ini hal yang dikaji merupakan penyelesaian masalah Perdata yang berupa sengketa milik atas tanah dalam masyarakat adat *Gampong* Panton Rayeuk I, Kecamatan Kuta Makmur. Namun, persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sengketa yang terjadi diselesaikan melalui peradilan adat tanpa perlu beracara di Pengadilan. Serta tentu kebijakan antar Desa berbeda-beda, sesuai dengan kesepakatan bersama para Hakim *Gampong*, pengimplementasian Qanun, dan lain sebagainya.

3. Chairul Musafira, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat *Gampong* (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)”.¹²

Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian, upaya serta hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan-peradilan Adat *Gampong* pada Kecamatan Madat Aceh Timur. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini, keduanya sama-sama meneliti terkait upaya penyelesaian maupun hambatan apa yang harus dihadapi *Geuchik* selaku Hakim dalam Peradilan Adat *Gampong*.

¹² Chairul Musafira, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat *Gampong* (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 4. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

Penelitian terdahulu berisikan data-data serta informasi terkait penyelesaian sengketa tanah warisan secara adat dari berbagai Desa yang terdapat di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, sedangkan pada penelitian ini lingkup penelitian sendiri hanya pada sengketa milik atas tanah yang terjadi di Desa Panton Rayeuk I, Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Maka, dari segi fokus, lokasi sengketa, serta kronologi yang berbeda memberikan banyak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

4. Dana Putri Zulaika dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)."¹³

Dalam skripsi metode yang digunakan wawancara ketua lembaga adat Desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun kesimpulan, penjelasan tersebut menurut keterangan dari ketua lembaga adat Tanjung Batu sebagai mana terlampir penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, kurangnya pemahaman terhadap batas tanah ulayat, karena telah meninggalnya pelaku sejarah para tokoh adat merupakan kelompok orang yang paling mengetahui keberadaan tanah ulayatnya, minimnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikasikan tanah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan ini terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian

¹³ Dana Putri Zulaika, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, hlm. 4. <https://repository.unsri.ac.id/672/>

terdahulu berlokasi di Desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Pantan Rayeuk I, Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.

5. Lia Sahfitri Saraan, dengan judul “Peran Mukim dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah di Kemukiman Silang Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Menurut Konsep Syura”.¹⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian ini, peran imeum mukim Silang Cadek dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah antara *Gampong* Baet dan *Gampong* Blangkrueng masih belum maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau penuntasan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Ditinjau dari konsep syura seorang pemimpin berhak membuat keputusan dan menetapkan suatu penyelesaian yang sudah di musyawarahkan. Sebagai pemimpin dalam konsep syura harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan, menyelesaikan tugas, pimpinan juga harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian ini berlokasi di Kemukiman Silang

¹⁴ Lia Sahfitri Saraan, Peran Mukim dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah di Kemukiman Silang Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Menurut Konsep Syura, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 6. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31152/>

Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan ini berlokasi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.